



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. Rais Nasution**, lahir di Kuala Makmur pada tanggal 1 Maret 1980, umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kuala Umo Desa Kuala Makmur Kecamatan, Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Kepala Desa Kuala Makmur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Junansyah**, lahir di Kuala Makmur pada tanggal 18 November 1974, umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Indah Jaya Desa Kuala Makmur Kecamatan, Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Sekretaris Desa Kuala Makmur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Ayunuddin**, lahir di Kuala Makmur pada tanggal 10 Agustus 1988, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Balang Makmur Desa Kuala Makmur Kecamatan, Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa / Bendahara Desa Kuala Makmur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Rusdi MS**, lahir di Kuala Umo pada tanggal 12 Juli 1975, umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Kuala Makmur Kecamatan, Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Ketua TPK Desa Kuala Makmur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** memberikan kuasa kepada **Kifran, S.H.** dan **Idris, S.H.I.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Teluk Indah Lorong Meunasah Nomor I Dusun

Halaman 1 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedap Malam RT 01 Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor: 33/SK/Pra.Pid/07/2021/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq. Kepala Kepolisian Resort Simeulue Cq. Kasatreskrim Polres Simeulue**, berkedudukan di Jalan T. Diujung Nomor 110 Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini **Termohon** memberi kuasa kepada **Jumadil Firdaus, S.Psi.** selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Simeulue, **Ade Syahputra, S.H.** selaku Ps. Paur 2 Subbid Sunluhkum Bidkum Polda Aceh, **Raswin, S.H.** selaku Kaurbanhatkum Bidkum, **Noval Yolanda, S.H.** selaku Ps. Paur Bankum Bag Sumda Polres Simeulue dan **Wardika Saputra. T, S.H.** selaku Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Simeulue yang kesemuanya memilih berkedudukan di Jalan T. Diujung Nomor 110 Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Nomor: 37/SK/Pid.Pra/08/2021/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb tanggal 29 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, **Praperadilan** menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai **tersangka/terdakwa** dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu pula, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

3. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-



Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara *expressis verbis* dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama **Penyelidik/Penyidik** maupun **Penuntut Umum**), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk (*in casu* PARA PEMOHON). Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh **Penyelidik/ Penyidik/ Penuntut Umum** sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

6. Selain itu menurut, pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian (*In Casu* TERMOHON sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik) dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*In Casu* PARA PEMOHON), dimana lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

7. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) **Satjipto Rahardjo** disebut "**terobosan hukum**" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang **prorakyat** (hukum progresif) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

8. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 5 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*”.

9. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

10. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah **Praperadilan**;

11. Bahwa selain dasar hukum di atas, telah terdapat pula beberapa **Putusan Pengadilan** yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga **Lembaga Praperadilan** juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

a. **Putusan Pengadilan** Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan **Praperadilan** No. 38/Pid.Prap/2012/PN. JKT.Sel, tanggal 27 November 2012, dengan amar putusan, antara lain:

- i. *Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- ii. *Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat perintah penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55t (1) ke-1 KUHP;

iii. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.

**b. Putusan Praperadilan** dalam perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

i. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

ii. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

iii. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

iv. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Halaman 7 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**c. Putusan Praperadilan** dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN.

JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain :

i. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

ii. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**d. Dan lain sebagainya.**

Bahwa beberapa dasar **putusan Praperadilan a quo**, tentunya dapat dijadikan rujukan dan **yurisprudensi** dalam memeriksa perkara **Praperadilan** atas tindakan **penyidik (In Casu Termohon)/penuntut umum** yang pengaturannya di luar ketentuan **Pasal 77 KUHAP**. Tindakan lain termasuk **sah atau tidaknya penggeledahan** dan **penyitaan** yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

*Mengadili,*

*Menyatakan :*

a. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

b. *[dst]*

c. *[dst]*

d. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

e. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.*

13. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**, bahwa selain **Pasal 77 huruf a KUHP, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan** juga merupakan bagian dari **wewenang Praperadilan**. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

14. Bahwa PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik / 66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021, terkait dugaan Peristiwa Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber dari APBN dan APBK TA. 2018 dan

Halaman 9 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**15.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal **Praperadilan** yang dimohonkan **PARA PEMOHON** ini diajukan ke hadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status **PARA PEMOHON** yang menjadi **Tersangka** dan akan berakibat hilangnya kebebasan **PARA PEMOHON**, dilanggarnya **hak asasi PARA PEMOHON** akibat tindakan **TERMOHON** yang dilakukan **tidak sesuai prosedur** yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini **KUHAP**, oleh karenanya Permohonan **PARA PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PARA PEMOHON** sebagai **Tersangka** oleh **TERMOHON** melalui **Praperadilan** adalah sah menurut hukum;

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. URAIAN FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon I merupakan Kepala Desa Kuala Makmur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor: 141/160/2018 tanggal 12 Maret 2018. Sebagaimana lazimnya untuk membantu jabatan Pemohon I sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan Kesekretariatan dan Administrasi Kantor, Pemohon I mengangkat/menunjuk Pemohon II sebagai Sekretaris Desa Kuala Makmur yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Makmur nomor: 141/02/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Makmur nomor: 140/001/2019 tanggal 2 Januari 2019. Kemudian, Pemohon I juga mengangkat Pemohon III sebagai Bendahara Desa Kuala Makmur berdasarkan SK Kepala Desa Kuala Makmur nomor: 140/18/2018 tanggal 1 oktober 2018 untuk membantu dibidang pengelolaan keuangan atau administrasi keuangan Desa Kuala Makmur;
2. Bahwa untuk membantu Pemohon I dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa, maka Pemohon I mengangkat dan menunjuk Pemohon IV sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Makmur nomor:

Halaman 10 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/04/2018 tanggal 2 April 2018 dan Surata Keputusan Kepala Desa Kuala Makmur nomor: 410/04/2019 tanggal 2 April 2019. Saat itu Pemohon IV juga menjabat sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Kuala Makmur;

3. Bahwa Para Pemohon merupakan Perangkat Desa Kuala Makmur yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa sesuai amanah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

4. Bahwa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan di Desa Kuala Makmur, Para Pemohon diberikan oleh negara untuk mengelolah Keuangan Desa yang bersumber dari APBN disebut sebagai Dana Desa dan yang bersumber dari APBK disebut sebagai APBDes;

5. Bahwa untuk pedoman pengelolaan Dana Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2018, sebagai Kepala Desa Pemohon I menetapkan Qanun Desa Kuala Makmur nomor: 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur. Kemudian untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan Penggunaan Anggaran, Kepala Desa Kuala Makmur menetapkan Qanun Desa Kuala Makmur nomor: 06 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2018 yang didahului oleh SK Bupati Simeulue nomor: 900/807/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Kuala Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2018 dan telah ditanggapi oleh BPD Kuala Makmur dalam suratnya nomor: 900/03/BPD/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Tanggapan Hasil Evaluasi APBDes Perubahan Tahun Aggaran 2018.

6. Bahwa hal yang sama juga pada tahun 2019, untuk pedoman pengelolaan Dana Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2019, sebagai Kepala Desa Pemohon I menetapkan Qanun Desa Kuala Makmur nomor: 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur dan dievaluasi oleh Bupati Simeulue dalam SK Bupati Siemulue nomor: 900/313/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Kuala Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 11 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2019. Kemudian untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan Penggunaan Anggaran, Kepala Desa Kuala Makmur menetapkan Qanun Desa Kuala Makmur nomor: 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2019 yang didahului oleh SK Bupati Simeulue nomor: 900/954/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Kuala Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur Tahun Anggaran 2019 dan telah ditanggapi oleh BPD Kuala Makmur dalam suratnya nomor: 900/33/BPD/2019 tanggal 02 November 2019 perihal Tanggapan Hasil Evaluasi APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019.

7. Bahwa semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Makmur tahun 2018 dan 2019 telah direalisasikan oleh Para Pemohon seperti Pedoman yang tertuang dalam qanun tersebut sesuai peruntukannya masing-masing;

8. Bahwa kronologi Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah pertama sekali sekitar pertengahan November 2019 Para Pemohon dipanggil satu persatu secara lisan secara terpisah oleh Penyidik untuk dimintai keterangan dalam tahap Penyelidikan. Seingat para Pemohon Pemanggilan tersebut hanya sekali, kemudian, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik / 66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021, terkait dugaan Peristiwa Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber dari APBN dan APBK TA. 2018 dan 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## B. TENTANG HUKUMNYA (ANALISIS YURIDIS)

### 1. Tentang Penetapan Tersangka Para Pemohon

- Bahwa bahwa pada hari Senin sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 29 Maret 2021, PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim

Halaman 12 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik /66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021, terkait dugaan Peristiwa Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber dari APBN dan APBK TA. 2018 dan 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa merujuk keterangan pers TERMOHON tanggal 15 Juli 2021, dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka ini,

muncul pertanyaan:

Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka itu ?;

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;

- Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

*Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang*

Halaman 13 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb





tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP ?, ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP ?;
- Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;



- Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PARA PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
- Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:
  - (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur;
  - (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (*Rhonda Wasserman, 2004,*

Halaman 15 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



*Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);*

- Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/ RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik /66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan *ProYustitia*) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik / 66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP) tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan TERMOHON ke Kejaksaan Negeri Simeulue yang tembusannya turut disampaikan kepada PARA PEMOHON, bersamaan dengan tanggal, hari dan waktu Penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHP karena karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Pertanyaan muncul lagi, Kapan TERMOHON mengumpulkan alat bukti?. Ini berarti TERMOHON sangat jelas telah melanggar Pasal ini.
- Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis "TEMPUS DELICTI" secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis "TEMPUS DELICTI" dimaksud atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat

Halaman 16 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah “tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PARA PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana”. Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PARA PEMOHON;

- Bahwa apabila melihat Asas Legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PERA PEMOHON sebagai TERSANGKA ini, merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan keterangan/pendapat pakar hukum bernama **Von Feuerbach** yang pada pokoknya menyatakan: a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu Undang-Undang pidana sebelumnya; b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh Undang-undang; c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya, (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);
- Bahwa akibat dari tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON, mengakibatkan PARA PEMOHON Dirampas kemerdekaannya, karena saat ini PARA PEMOHON ditahan oleh TERMOHON yang dilanjutkan dengan Penahanan Kejaksaan Negeri Simeulue setelah dilimpahkan TERMOHON;

## 2. Tentang Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tanpa Perhitungan Kerugian Negara Yang Jelas Konkrit

- Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu:

- i) adanya perbuatan melawan hukum;
- ii) ii) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

(in casu Tindakan yang disangkakan kepada PARA PEMOHON);

- Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:

- i) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- ii) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

(in casu Tindakan yang disangkakan kepada PARA PEMOHON);

- Bahwa ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:

- i) pegawai negeri atau selain pegawai negeri;
- ii) diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- iii) dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;

- Bahwa ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan





Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pidana tambahan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pasal yang didakwakan terhadap seseorang. (*in casu* Tindakan yang disangkakan kepada PARA PEMOHON);

- Bahwa ini berarti, Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni:

*"..unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung".* Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, *"..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.."*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: *"kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;

- Bahwa menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: *"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”;

- Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK. 01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, “... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku”. Dalam angka 1 butir c dinyatakan, “Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK”;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 telah mempertegas, bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki **kewenangan konstitusional**, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa selain itu juga, yang mempertegas BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara? Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tertuang dalam Pasal **23E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945** dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 1 UU BPK : “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa dengan demikian sangat jelas, bahwa berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung dan SEMA, untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil **penghitungan kerugian keuangan negara**

Halaman 20 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan;

- Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa *in casu a quo*, bahwa pada hari Senin sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 29 Maret 2021, PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik /66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021, terkait dugaan Peristiwa Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber dari APBN dan APBK TA. 2018 dan 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa saat PARA PEMOHON Ditetap TERSANGKA oleh TERMOHON, Tanpa Kerugian Negara yang dihitung Oleh BPK, maka dianggap Kerugian Negara Tersebut Tidak Nyata atau Konkrit;

Halaman 21 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



- Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh BPK, maka dugaan adanya PARA PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan TERMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Pasal **tidak/belum terpenuhi “minimal dua alat bukti yang sah” untuk ditetapkan sebagai Tersangka;**
- Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/ RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik / 66.aa/III/RES.3.3/ 2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 **cacat secara hukum.**

### 3. Tentang Penyitaan Dokumen Dari Tangan Pemohon I

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIB, TERMOHON telah melakukan Penyitaan terhadap 20 Dokumen dan 1 unit CPU Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 1 KUHP, **“Penyitaan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat”.**

*Muncul lagi Pertanyaan, Apakah Penyitaan itu ada Izin Ketua Pengadilan?*

Selain itu juga dipertegas dalam pasal 113 ayat (2) Perkapolri nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Bahwa Penyitaan dilakukan oleh TERMOHON terhadap Pemohon I sebelum dilakukan Penyidikan. Karena Berdasarkan SPDP yang dikeluarkan TERMOHO, Penyidikan baru dimulai pada tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, menjelaskan definisinya yakni:



Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 16 tersebut, jelas bahwa Penyitaan 20 Eksemplar dokumen dan 1 unit CPU yang dilakukan penyidik Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIB tidak sah dan cacat hukum.

#### 4. Tentang Penyitaan Uang Rp. 80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penagguhan Penahanan

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 pukul 15.05 WIB, TERMOHON melakukan Penyitaan Paksa sejumlah uang Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari tangan Pemohon I yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 April 2021;
- Bahwa kronologis penyitaan uang tersebut adalah setelah PARA PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Maret 2021, maka untuk TERMOHON mengatakan kepada Pemohon I bahwa untuk penagguhan penahanan harus ada jaminan uang paling kurang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dikembalikan setelah ditahan. Mendengar penawaran dari TERMOHON, Pemohon I mengusahakan uang dengan menjual perhiasan dan mobil yang dibeli Pemohon I sebelum menjadi Kepala Desa. Tetapi uang hanya dapat Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah). Tetapi setelah uang tersebut ditangan TERMOHON, maka TERMOHON langsung menyita uang dan membuat Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 1 KUHP, "Penyitaan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat".

Muncul lagi Pertanyaan, Apakah Penyitaan itu ada Izin Ketua Pengadilan?

Selain itu juga dipertegas dalam pasal 113 ayat (2) Perkapolri nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian





Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa sebenarnya uang Jaminan Penahanan tersebut dibenarkan oleh hukum, seperti ditegaskan Hermawanto, *uang jaminan sebetulnya dapat digunakan untuk kepentingan pihak penyidik jika tersangkanya kemudian melarikan diri*. Terkait dengan hal itu, ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No.27/1983 menyebutkan bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.
- Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
- Bahwa TERMOHON telah melanggar pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.*
- Bahwa TERMOHON sudah nyata melanggar pasal 7 ayat (3) KUHAP, yang bahwa Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

#### **5. Tentang Pemeriksaan Para Termohon Sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota) Tanpa Didampingi Penasihat Hukum**

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi untuk Pemisahan Berkas Perkata (Splitsing) setelah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 29 Maret 2021, TERMOHON menolak Penasihat Hukum untuk mendampingi PARA TERMOHON, alasan TERMOHON karena saat itu PARA TERMOHON diperiksa sebagai saksi silang (splitsing);

Halaman 24 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



- Saksi splitsing adalah Tersangka lain menjadi saksi untuk Tersangka lainnya atau yang disebut Saksi Mahkota, maka berdasarkan pasal 54 KUHP, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- Bahwa secara melekat, Tersangka diperiksa sebagai Saksi Mahkota wajib didampingi Penasihat Hukumnya. Hal ini juga dipertegas pasal 27 ayat (1) Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan pasal 54 KUHP dan pasal 27 ayat (1) Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 6. Tentang Penggeledahan Rumah Pemohon I

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, TERMOHON melakukan Penggeledahan dengan memasuki Rumah Pemohon I dan Saudara Pemohon I atas nama Jusmaini di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Dan setelah melakukan penggeledahan, Penyidik melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti dari kantor desa Kuala Makmur, kemudian keesokan harinya Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.
- Bahwa Pasal 33 Ayat 1 KUHP disebutkan **"Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, Penyidik dalam melakukan Penyidikan dapat Mengadakan Penggeledahan Rumah yang diperlukan"**. dipertegas dalam pasal 109 ayat (2) Perkapolri nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.**



***Muncul lagi Pertanyaan, Apakah Penyitaan itu ada Izin Ketua Pengadilan?***

- Bahwa pasal 33 ayat (2) huruf d Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, *Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah.*
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan TERMOHON di rumah Pemohon I dan Sdr. Jusmaini telah sewenang-wenang dilakukan TERMOHON dan merugikan Pemohon I dan Sdr. Jusmaini.

**7. TERMOHON Mengintimidasi dan Mengintervensi PARA PEMOHON Saat Memberikan Keterangan**

- Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHAP, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
- Bahwa dalam pasal 27 huruf g Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiiksa wajib memperhatikan dan menghargai hak terperiiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa PARA PEMOHON saat diperiksa oleh TERMOHON, sering mendapat perlakuan kesewenang-wenangan dari TERMOHON. Dalam memberikan keterangan saat diperiksa TERMOHON sering mendapat intimidasi dan intervensi dari TERMOHON. PARA PEMOHON dipaksa untuk mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak dilakukannya. Jika tidak diakui, PARA PEMOHON diancam oleh TERMOHON yang seharusnya tidak dilakukan TERMOHON;

- Bahwa PARA PEMOHON dipaksa TERMOHON untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PARA PEMOHON, ingin membuktikan bahwa Perbuatan Pidana sebagaimana yang disangkakan TERMOHON, tetapi tidak diberikan kesempatan oleh TERMOHON;
- Bahwa jelas dan terang perbuatan TERMOHON telah melanggar ketentuan pasal 52 KUHP jo. pasal 27 huruf g Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Sinabang berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Surat Perintah Penyidikan nomor: Sprin.Sidik/66.aa/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik /66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021, terkait dugaan Peristiwa Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber dari APBN dan APBK TA. 2018 dan 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan segera membebaskan Para Pemohon dari Tahanan;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;

Halaman 27 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Penyitaan terhadap 20 Dokumen dan 1 unit CPU Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.00 WIB adalah tidak sah dan segera mengembalikan kepada Pemohon I;

6. Menetapkan Penyitaan terhadap uang Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari tangan Pemohon I yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 April 2021 tidak sah dan segera mengembalikan kepada Pemohon I;

7. Menetapkan Pengeledahan Rumah Termohon I dan Sdr. Jusmaini cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya TERMOHON Wajib mengganti Kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. EKSEPSI**

1. Bahwa kaburnya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dibuktikan dari alasan-alasan permohonan yang **tidak relevan dan tidak berdasar**, yang dibuktikan dari para permohonan Praperadilan yang mengabaikan proses hukum yang telah dilaksanakan oleh Termohon serta permohonan Praperadilan yang dikaitkan dengan penetapan selaku tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan 79 KUHAP. dimana para permohonan mengajukan gugatan **tidaklah tepat**, hal tersebut didasarkan dari Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Simeulue (P-21)**, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-





45/L.1.23/Ft.1/07/2021, tanggal 2 Juli 2021, perkara pidana a.n. M. Rais Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm Amirusin, serta Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-47/L.1.23/Ft.1/07/2021, tanggal 2 Juli 2021 perkara pidana a.n. Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi MS Bin Muis. selanjutnya tahapan perkara Pemohon sudah beralih tanggung jawab dan wewenangnya sudah berada pada **Kejaksaan Negeri Simeulue** baik terhadap diri Para Pemohon maupun berkas perkaranya yang berdampak **salah alamat** karena status Pemohon **an-sich** sekarang sudah berada dikewenangan JPU dalam penuntutannya.

2. Selanjutnya Termohon telah melakukan pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (vide surat Nomor: B/414/VII/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 19 Juli 2021 a.n. Tersangka M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin) dan (vide surat Nomor: B/415/VII/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 19 Juli 2021 a.n. Tersangka Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi MS Bin Muis) sehingga perkara pidana Pemohon sudah dalam tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Simeulue** serta telah melimpahkan berkas perkara **Pemohon** ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh (Vide Surat **Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor : B-270/L.1.23/Ft.1/ 07/2021, tanggal 30 Juli 2017 dan Nomor : B-271/ L.1.23/Ft.1/07/2021, tanggal 30 Juli 2021** tentang surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa) kepada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh a.n. Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi MS Bin Muis serta M.Rais Nasution Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin (P-31).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya baik dalam eksepsi dan jawaban ini.
2. Bahwa dalil para pemohon pada halaman 10 s.d. 18 menyampaikan para pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada pertengahan November 2019 adalah tidak benar, perlu Para Pemohon ketahui Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah melalui mekanisme sesuai dengan peraturan Kapori Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang didasari dengan adanya Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala

Halaman 29 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Nomor: 007/KM/BPD/2019, Tanggal 22 November 2019. selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, Termohon melakukan upaya Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/01.a//RES.3.3/2020/Reskrim, tanggal 15 Januari 2020 sehingga Termohon melakukan interview terhadap para pihak dan melanjutkan dengan melakukan gelar perkara pada tanggal 23 November 2020, guna peningkatan ketahap Penyidikan terkait pengelolaan dana Desa Kuala Makmur T.A. 2018 dan 2019 tersebut, sehingga Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP.A/19/XI/RES.3.3/2020/ACEH/RES SIMEULUE, tanggal 30 November 2020. Dengan didasari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/ RES.3.3/2020/Reskrim, tanggal 1 Desember 2020 setelah melalui mekanisme gelar perkara diperoleh bahwa dari hasil Penyelidikan ditemukan peristiwa tindak pidana terkait penyalahgunaan keuangan Desa Kuala Makmur (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana), selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangannya pada tanggal 1 Desember 2020. Dalam rangkaian kegiatan Penyidikan dengan adanya dua alat bukti, keterangan saksi-saksi dan saksi ahli serta alat bukti surat lainnya pada tanggal 12 Maret 2021 dilaksanakan Gelar Perkara untuk menilai cukup tidaknya minimal dua alat bukti guna menetapkan tersangka terhadap para Pemohon (vide Pasal 184 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) untuk kemudian dapat ditetapkan Pemohon sebagai tersangka.

3. Bahwa Termohon melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang Bersumber dari Dana APBN dan APBD Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Nomor: SR-0455/PW01/5/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dapat menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena perihal

Halaman 30 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga lainnya yang juga diberikan wewenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah diadopsi melalui [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#). terhadap dalil para Pemohon yang terlebih dahulu terbit yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006), dengan penegasan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, perlu pemohon ketahui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang Bersumber dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan dalil sebagai berikut :

- [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#).
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,", kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan "yang dimaksud dengan" Instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
- Pasal 27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menyatakan Deputi bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan BPKP Nomor: KEP-

Halaman 31 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Non Budgeter. Perihal Dalil yang di sampaikan Pemohon terkait Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan Instansi lain tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara merupakan dalil yang sangat dipaksakan Pemohon serta tidak jelas alias kabur (*obscur libel*), oleh karena itu perlu Termohon jelaskan kepada Pemohon, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) hanya berlaku untuk internal Mahkamah Agung sendiri dan tidak memiliki kewenangan yuridis untuk mengatur tindakan Penyidik Polri, Karena Polri bukan lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung, (vide Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950) Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia ("UU 1/1950"), yaitu :

*" ... Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan **surat edaran**"*

Sehingga dengan ini, Termohon telah memenuhi dua alat bukti lainnya selain alat bukti saksi yaitu Alat Bukti Ahli dan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap para pemohon.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 s/d 19 dalam Permohonan Prapidnya menyatakan bahwa Penyitaan dokumen dari tangan para Pemohon pada tanggal 15 Desember 2020 tidak sah dan cacat hukum adalah tidak benar, tindakan upaya hukum penyitaan yang dilakukan Termohon tersebut diatas berdasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020, yang nyatanya telah terbit terlebih dahulu sebelum dilakukan penyitaan pada tanggal 15 Desember 2020. Perihal dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat" (vide: Pasal 38 Ayat (1) KUHAP),

Halaman 32 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah sempit dan tidak komprehensif serta tidak memperhatikan ketentuan pada ayat (2) di pasal yang sama yaitu Pasal 38 KUHP yang berkaitan dengan tindakan penyitaan, perlu Termohon Sampaikan bahwa tindakan Termohon tersebut telah memperoleh Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 165/Pen.Pid/2020/Pn.Snb, tanggal 28 Desember 2020 (vide : Pasal 38 Ayat (2) KUHP).

5. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 20 adalah dalil yang bukan ranahnya dimana aturan yang Pemohon Kemukakan adalah sudah tidak berlaku lagi yaitu **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia** telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 25 Juni 2012 melalui Peraturan **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** yang kemudian telah diperbaharui kembali dengan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 s/d 21 dalam Permohonan Prapidnya menyatakan bahwa Penyitaan Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari tangan pemohon I sebagai jaminan penangguhan penahanan adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan dengan asumsi Pemohon, karena sebelum dilakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut, pada tanggal 6 April 2021 dimana Termohon telah menanyakan kesediaan Pemohon untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang melalui pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, pada saat itu Termohon menyampaikan bersedia, dan kemudian menyerahkan kepada Termohon melalui Berita Acara Penyitaan tanggal 6 April 2021, yang kemudian diperkuat dengan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 31/Pen.Pid/2021/Pn.Snb, tanggal 15 April 2021 (Vide Pasal 38 Ayat (2) KUHP). Selanjutnya para Pemohon mengetahui bahwa saat itu yaitu pada tanggal 6 April 2021, Pemohon I belum dilakukan Penahanan oleh Termohon, sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan

Halaman 33 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon melakukan penangguhan penahanan atas penahanan yang belum dilakukan oleh Termohon, (vide : Pasal 31 Ayat (1) dan (2) KUHAP).

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 s/d 22 dalam Permohonan Prapidnya menyatakan bahwa Penggeledahan tanggal 14 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon I dilakukan secara sewenang-wenang adalah tidak benar dan tidak beralasan karena Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu pasal 34 ayat (1) KUHAP. Sehingga dalam keadaan sangat perlu dan mendesak Termohon dalam hal ini dapat melakukan upaya paksa berupa Penggeledahan dengan disaksikan oleh dua saksi, serta membuat Berita Acara Penggeledahan, dan seluruh ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon yang diperkuat dengan Surat Persetujuan Penggeledahan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 15/Pen.Pid/2021/Pn. Snb, tanggal 19 Juli 2021 (Vide : Pasal 33 Ayat (3) Jo pasal 34 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).
8. Bahwa Termohon telah melakukan pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (vide surat nomor: B/414/VII/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 19 Juli 2021 a.n. Tersangka M.Rais Nasution Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin) dan (vide surat nomor: B/415/VII/RES.3.3/2021/Reskrim, tanggal 19 Juli 2021 a.n. Tersangka Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi MS Bin Muis sehingga perkara pidana Pemohon sudah dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Simeulue**, yang juga telah melimpahkan berkas perkara **Pemohon** ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh (Vide Surat **Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor : B-270/L.1.23/Ft.1/ 07/2021, tanggal 30 Juli 2017 dan Nomor : B-271/L.1.23/Ft.1/07/2021, tanggal 30 Juli 2021**, tentang surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa) kepada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh a.n. Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi MS Bin Muis serta M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin (P-31).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP, perlu Pemohon ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 telah

Halaman 34 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penyelidikan atas pengaduan masyarakat sebagaimana Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur, Nomor: 007/KM/BPD/2019, Tanggal 22 November 2019 tentang Dugaan tindak pidana Korupsi berupa "PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DESA KUALA MAKMUR YANG BERSUMBER DARI DANA APBN DAN APBK TA. 2018 DAN TA. 2019, sehingga melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/01.a/II/RES.3.3/2020/Reskrim, tanggal 15 Januari 2020 yang selanjutnya ditingkatkan ke Penyidikan pada tanggal 1 Desember 2020 melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3 /2020/Reskrim atas Laporan Polisi Nomor: LP.A/19/XI/RES.3.3/2020/ACEH/ RES SIMEULUE, tanggal 30 November 2020.

10. Adapun rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur, Nomor : 007/KM/BPD/2019, Tanggal 22 November 2019.
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 01.a/II/RES.3.3/2020/ Reskrim, tanggal 15 Januari 2020.
3. LP.A/19/XI/RES.3.3/2020/ACEH/RES SIMEULUE, tanggal 30 November 2020.
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 66.a / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020.
5. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 66.b / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020.
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 66.aa / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021.
7. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 66.bb / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021.
8. Surat SPDP Nomor : SPDP / 45 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020.
9. Surat SPDP Nomor : SPDP/09/III/RES.3.3/2021/Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021.
10. Surat SPDP Nomor : SPDP / 10 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021.
11. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 346 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2021 telah dilakukan pemanggilan

Halaman 35 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi an. NEVA ANGGRAINI dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

12. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 348 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. ARIANJO, A.Md dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

13. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 350 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. HASMINUDDIN dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

14. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 351 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. TINO OCCRIADI, ST dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

15. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 353 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. SURYA MANDALA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan

16. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 03 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 1 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an M. JAKIR RAWA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

17. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 07 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. SUMMIATI dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

18. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 09 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. GUSMAWITA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

19. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 17 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. SAHRUDIN ISKANDAR dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

20. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 10 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan

Halaman 36 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Ahli an. IMELDA, ST dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

21. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 42 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 11 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Ahli an. ACHMAD LUTHFI, SE, Ak, CA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

22. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 51 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. M. RAIS NASUTION dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

23. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 52 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. AYUNUDDIN dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

24. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 53 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. JUNANSYAH dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

25. Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 54 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. RUSDI MS dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

26. Surat Kapolres Simeulue Nomor : B / 123 / III / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Permohonan Penunjukkan Ahli.

27. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue Nomor : 640.2/101/CK-DPUPR/2020, Tanggal 9 April 2020, tentang Penyampaian Biodata nama Ahli Konstruksi bangunan.

28. Surat Kapolres Simeulue Nomor : B / 134 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Permohonan Penunjukkan Ahli.

29. Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : S-0534/PW01/5/2021, Tanggal 10 Maret 2021, tentang Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kepolisian Resor Simeulue.

30. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue Nomor : 640.2/70.2/CK-DPUPR/2020,

Halaman 37 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penyampaian Laporan Hasil Perhitungan Opname.

31. Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : SR-0455/PW01/5/2021, Tanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari dana APBN dan APBK TA 2018 dan 2019.

32. Laporan Hasil Gelar Perkara dalam rangka penetapan Tersangka an. M. RAIS NASUTION Dkk, Tanggal 15 Maret 2021.

33. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 09.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. M. RAIS NASUTION Bin Alm ADRIAN.

34. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 09.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. AYUNUDDIN Bin Alm MAIRUSIN.

35. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. JUNANSYAH Bin M. AMIN. D

36. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. RUSDI Ms Bin MUIS.

37. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 58 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 8 Desember 2020.

38. Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 Desember 2020.

39. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 165/Pen.Pid/2020/PN Snb, Tanggal 28 Desember 2020.

40. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 18 / IV / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 6 April 2021.

41. Berita Acara Penyitaan Tanggal 6 April 2021.

42. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 31/Pen.Pid/2021/PN Snb, Tanggal 15 April 2021.

43. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah / 13 / VII / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 13 Juli 2021.

44. Berita Acara Penggeledahan Tanggal 14 Juli 2021.

Halaman 38 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 15 /Pen.Pid/2021/PN Snb, Tanggal 19 Juli 2021.

46. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-45/L.1.23/Ft.1/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara a.n. tersangka M. Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin telah lengkap (P-21).

47. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-47/L.1.23/Ft.1/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara a.n. tersangka Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis telah lengkap (P-21).

48. Surat Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: B/414/VII/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. M. Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin.

49. Surat Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: B/415/VII/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis.

50. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Simeulue, Tanggal 26 Juli 2021 a.n. M. Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin.

51. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Simeulue, Tanggal 26 Juli 2021 a.n. tersangka Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa/memutuskan/menetapkan perkara ini sebagai berikut :

### III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

### IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020, tanggal 1 Desember 2020 dan

Halaman 39 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2020, tanggal 29 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari APBN dan APBK T.A. 2018 dan 2019 adalah SAH dan telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Penyidik adalah SAH dan mengikat menurut hukum.

4. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dilakukan Termohon adalah sah sebagaimana peraturan yang berlaku.

5. Menyatakan penyitaan dokumen, barang dan uang yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH menurut peraturan yang berlaku.

6. Menyatakan penggeledahan rumah Pemohon I dan Sdr. Jusmaini adalah SAH menurut peraturan yang berlaku.

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon.

V. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang diajukan di persidangan pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Pemohon I nomor: 09/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Halaman 40 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II nomor: 10/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi Ms Bin Muis, yang diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka nomor: S.Tap/09.a/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka nomor: S.Tap/10.a/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Junansyah Bin Alm. M. Amin D, yang diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka nomor: S.Tap/09.b/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka nomor: S.Tap/10.b/III/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Rusdi Ms Bin Muis, yang diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen dan CPU tertanggal 15 Desember 2021, dari tangan Pemohon I, yang diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dokumen tertanggal 16 Desember 2020, dari tangan Pemohon III, yang diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Uang Tunai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertanggal 6 April 2021, dari tangan M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2020, dari tangan M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan tertanggal 14 Juli 2020, yang diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Panggilan sebagai saksi nomor: S.Pgl/114/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Panggilan sebagai tersangka nomor: S.Pgl/119/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Panggilan sebagai saksi nomor: S.Pgl/110/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Junansyah Bin M. Amin D, yang diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Panggilan sebagai tersangka nomor: S.Pgl/116/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama

Halaman 41 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junansyah Bin M. Amin D, yang diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Surat Panggilan sebagai saksi nomor: S.Pgl/111/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Surat Panggilan sebagai tersangka nomor: S.Pgl/115/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Surat Panggilan sebagai saksi nomor: S.Pgl/112/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Rusdi Ms Bin Muis, yang diberi tanda P-18;

19. Fotocopy Surat Panggilan sebagai tersangka nomor: S.Pgl/153/VI/Res 3.3/2021/ Reskrim tertanggal 8 Juli 2021 atas nama Rusdi Ms Bin Muis, yang diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han/14/VII/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021 atas nama M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han/16/VII/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Junansyah Bin M. Amin D, yang diberi tanda P-21;

22. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han/15/VII/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda P-22;

23. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han/17/VII/Res 3.3/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Rusdi Ms Bin Muis, yang diberi tanda P-23;

24. Print Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang diberi tanda P-24;

25. Print Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, yang diberi tanda P-25;

26. Print Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diberi tanda P-26;

27. Screenshoot situs SIPP PN Banda Aceh Jadwal Sidang Perkara Pokok (Korupsi) yang disangkakan kepada Para Pemohon di Pengadilan Banda Aceh, yang diberi tanda P-27;

28. Foto-foto kondisi rumah Pemohon I (ic. M. Rais Nasution) dan Saksi Jusmaini pasca penggeledahan yang dilakukan Termohon, yang diberi tanda P-28;

Halaman 42 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015, yang diberi tanda P-29;

30. Print Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 16 Februari 2015, yang diberi tanda P-30;

31. Print Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.Sel tanggal 27 November 2012, yang diberi tanda P-31;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-31 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, terhadap bukti-bukti surat P-24, P-26, P-29, P-30 dan P-31 merupakan hasil print, terhadap Bukti Surat P-27 dan P-28 merupakan Photo tanpa asli, dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jusmaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi ada melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Pemohon I dan juga di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Saksi datang kerumah Pemohon I ketika proses penggeledahan oleh penyidik sedang berlangsung, begitu juga saat di rumah Saksi, Saksi datang ketika proses Penggeledahan sedang berlangsung;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Pemohon I ada sekitar 6 (enam) orang anggota polisi dan ada 2 (dua) orang warga Desa yang ikut menyaksikan penggeledahan serta keluarga dari Pemohon I, yaitu istri dan anaknya juga ikut menyaksikan;
- Bahwa ketika melihat proses penggeledahan itu, Saksi tidak melakukan apa-apa karena diminta oleh pihak penyidik untuk diam berdiri saja;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi, ada sejumlah uang yang ditemukan dan kemudian dibawa oleh penyidik, tetapi saat ini uang tersebut sudah dikembalikan;

Halaman 43 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Pemohon I, Saksi diberi tahu oleh keluarga Pemohon I bahwa sebelum melakukan penggeledahan para anggota polisi tersebut ada meminta izin terlebih dahulu, begitu juga saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi, Saksi diberi tahu anak Saksi bahwa anggota polisi tersebut ada meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan kepada anak Saksi, dikarenakan saat itu Saksi sedang ada di kantor Kepala Desa dan belum sampai di rumah;
- Bahwa Saksi juga ada mengetahui dari Saksi Salmia Ali bahwa penyidik ada melakukan sita sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut disita untuk apa;
- Bahwa terhadap penyitaan 1 (satu) unit CPU dan beberapa dokumen Saksi tidak mengetahuinya;

2. Salmia Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon I
- Bahwa Saksi ada melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Pemohon I pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah sekitar pukul 10.00 WIB kemudian datang sekitar 6 (enam) orang anggota polisi dan ada 2 (dua) orang warga Desa kerumah Saksi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga Desa dan keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa saat proses penggeledahan Saksi diminta oleh para anggota polisi mengeluarkan barang, membuka lemari dan sebagainya, dan semua hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, ada sejumlah uang yang ditemukan dan kemudian dibawa oleh penyidik, tetapi saat ini uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi juga ada mengetahui bahwa penyidik ada melakukan sita sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), hal itu terjadi ketika saat mau megang puasa, dimana uang tersebut dikumpulkan dari hasil penjualan mobil milik Pemohon I yang diperoleh Pemohon I sebelum menjadi Kepala Desa dan juga dari menjual beberapa perhiasan yang diperoleh sebelum Pemohon I menjadi Kepala Desa;
- Bahwa uang tersebut sepengetahuan Saksi yang mendapat

Halaman 44 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Pemohon I adalah untuk jaminan agar Pemohon I tidak ditahan dimana awalnya diminta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Pemohon I hanya bisa menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat penyitaan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa sebelumnya ada penyitaan di kantor Desa, dimana barang yang disita adalah 1 (satu) unit CPU dan beberapa dokumen, namun Saksi tidak melihat langsung, saat hanya melihat dari rumah proses penyitaannya karena antara rumah Saksi dan kantor desa dekat;
- Bahwa ketika penyitaan di kantor Desa, Saksi juga ada melihat beberapa anggota polisi dan ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan proses penyitaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Makmur, Nomor : 007/KM/ BPD/2019, Tanggal 22 November 2019, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 01.a/I/RES.3.3/2020/ Reskrim, tanggal 15 Januari 2020 , yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor: LP.A/19/XI/RES.3.3/2020/ACEH/RES SIMEULUE, tanggal 30 November 2020, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 66.a / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 66.b / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 66.aa / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 66.bb / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T-7;

Halaman 45 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat SPDP Nomor : SPDP / 45 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2020, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat SPDP Nomor : SPDP/09/III/RES.3.3/2021/Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat SPDP Nomor : SPDP / 10 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 346 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. NEVA ANGGRAINI, yang diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 348 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. ARIANJO, A.Md, yang diberi tanda T-12
13. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 350 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. HASMINUDDIN, yang diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 351 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. TINO OCCRIADI, ST, yang diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 353 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. SURYA MANDALA, yang diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 03 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 1 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an M. JAKIR RAWA, yang diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 07 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. SUMMIATI, yang diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 09 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. GUSMAWITA, yang diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 17 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. SAHRUDIN ISKANDAR, yang diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 10 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Ahli an. IMELDA, ST, yang diberi tanda T-20;

Halaman 46 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 42 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 11 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Ahli an. ACHMAD LUTHFI, SE, Ak, CA, yang diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 51 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. M. Rais Nasution Bin Alm. Adrian, yang diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 52 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. Ayunuddin Bin Amirusin, yang diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 53 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. JUNANSYAH Bin M Amin D, yang diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 54 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka an. Rusdi. MS Bin Muis, yang diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Kapolres Simeulue Nomor : B / 123 / III / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Permohonan Penunjukkan Ahli dari Dinas PUPR, yang diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue Nomor : 640.2/101/CK-DPUPR/2020, Tanggal 9 April 2020, tentang Penyampaian Biodata nama Ahli Konstruksi bangunan, yang diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Kapolres Simeulue Nomor : B / 134 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Permohonan Penunjukkan Ahli dari Perwakilan BPKP, yang diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : S-0534/PW01/5/2021, Tanggal 10 Maret 2021, tentang Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kepolisian Resor Simeulue, yang diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue Nomor: 640.2/70.2/CK-DPUPR/2020, Tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penyampaian Laporan Hasil Perhitungan Opname, yang diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor : SR-0455/PW01/5/2021, Tanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil

Halaman 47 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari dana APBN dan APBK TA 2018 dan 2019, yang diberi tanda T-31;

32. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara dalam rangka penetapan Tersangka an. M. RAIS NASUTION Dkk, Tanggal 15 Maret 2021, yang diberi tanda T-32;

33. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 09.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. M. RAIS NASUTION Bin Alm ADRIAN, membuat Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka, yang diberi tanda T-33;

34. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 09.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. AYUNUDDIN Bin Alm AMIRUSIN membuat Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka, yang diberi tanda T-34;

35. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. JUNANSYAH Bin M. AMIN. D membuat Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka, yang diberi tanda T-35;

36. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 10.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. RUSDI Ms Bin MUIS membuat Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka, yang diberi tanda T-36;

37. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 58 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 8 Desember 2020, yang diberi tanda T-37;

38. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 Desember 2020 dari M.Rais Nasution Bin alm. Adrian, yang diberi tanda T-38;

39. Fotocopy Surat Permohonan Penyitaan Nomor: B/521/XII/RES.3.3/2020/RESKRIM, tanggal 21 Desember 2020 tentang persetujuan penyitaan, yang diberi tanda T-39;

40. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 165/Pen.Pid/2020/PN Snb, Tanggal 28 Desember 2020, yang diberi tanda T-40;

Halaman 48 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 18 / IV / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 6 April 2021, yang diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 6 April 2021 disita dari Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 31/Pen.Pid/2021/PN Snb, Tanggal 15 April 2021, yang diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah / 13 / VII / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 13 Juli 2021, yang diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan Tanggal 14 Juli 2021, yang diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Surat Permohonan Penggeledahan Nomor: B/407/VII/RES. 3.3/2021/RESKRIM, tanggal 15 Juli 2021, yang diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : 15 /Pen.Pid/2021/PN Snb, Tanggal 19 Juli 2021, yang diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-45/L.1.23/Ft.1/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 (P-21) tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara a.n. tersangka M. Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin telah lengkap, yang diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-47/L.1.23/Ft.1/07/2021 tanggal 02 Juli 2021 (P-21) tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara a.n. tersangka Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis telah lengkap, yang diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: B/414/VII/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. M. Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: B/415/VII/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis, yang diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Simeulue, Tanggal 26 Juli 2021 a.n. M. Rais

Halaman 49 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda T-52;

53. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Simeulue, Tanggal 26 Juli 2021 a.n. tersangka Junansyah Bin Amin D dan Rusdi MS Bin Muis, yang diberi tanda T-53;

54. Fotocopy Buku Expedisi tentang pemanggilan para saksi, yang diberi tanda T-54;

55. Fotocopy Buku Expedisi tentang pengiriman SPDP ke Kejaksaan Negeri Simeulue terhadap Tersangka, yang diberi tanda T-55;

56. Print Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T-56;

57. Print Peraturan kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang diberi tanda T-57;

58. Print Out sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Negeri Banda Aceh atas pelimpahan perkara JPU ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: B-270/L.1.23/ Ft.1/07/2021 a.n. Terdakwa M.Rais Nasution Bin Alm Adrian dan Ayunuddin Bin Alm. Amirusin, yang diberi tanda T-58;

59. Print Out sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Negeri Banda Aceh atas pelimpahan perkara JPU ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: B-271/L.1.23/Ft.1/07/2021 a.n. Terdakwa Junansyah Bin M. Amin D dan Rusdi M.S Bin Muis, yang diberi tanda T-59;

60. Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/181/IV/RES.3.3/2021/RESKRIM tanggal 9 April 2021 tentang persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sinabang, yang diberi tanda T-60;

61. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Desember 2020 dari Ayunuddin, yang diberi tanda T-61;

62. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 163/Pen.Pid/2020/PN Snb, tanggal 28 Desember 2020 yang diberi tanda T-62;

63. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/43/VU/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 14 Juli 2021, yang diberi tanda T-63;

64. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Juli 2021 dari M. Rais Nasution yang diberi tanda T-64;

65. Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/408/VII/RES.3.3/2021/RESKRIM tanggal 15 Juli 2021 tentang

Halaman 50 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sinabang yang diberi tanda T-65;

66. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 47/Pen.Pid/2021/PN Snb, tanggal 19 Juli 2021, yang diberi tanda T-66;

67. Print Out Foto/Dokumentasi penyerahan pengembalian kerugian negara oleh M. Rais Nasution kepada Penyidik, yang diberi tanda T-67;

68. Fotocopy Berita Acara penyerahan kembali barang dan uang yang diamankan dalam penggeledahan di rumah M. Rais Nasution, yang diberi tanda T-68;

69. Print Out Foto/Dokumentasi penggeledahan di rumah M. Rais Nasution, yang diberi tanda T-69;

70. Print Out Foto/Dokumentasi penggeledahan di rumah Jusmaini, yang diberi tanda T-70;

Terhadap bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-70 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-27, T-30, T-31, T-32, T-38, T-40, T-42, T-43, T-45, T-47, T-52, T-53, T-61, T-62, T-64, T-66 dan T-68 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, terhadap bukti-bukti surat T-56 dan T-57 telah merupakan hasil print, terhadap Bukti Surat T-58, T-59, T-67 T-69 dan T-70 merupakan Photo tanpa asli, dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Yuliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang penyidik yang sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan juga Saksi adalah penyidik terhadap perkara kasus dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019;
- Bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 berawal dari pengaduan masyarakat secara tertulis dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada bulan November 2019;
- Bahwa dikarenakan saat itu akhir tahun, surat tersebut baru direspon setelah tutup tahun anggaran yaitu pada Januari 2020 baru dimulai penyelidikan;

Halaman 51 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Penyelidikan yang dilakukan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021 dan juga setelah dilakukan gelar perkara maka menimbulkan hasil bahwa ada tindak pidana;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan terhadap perkara dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 keluar pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa setelah adanya surat perintah penyidikan tersebut, dimulailah pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Ahli, Pengumpulan surat-surat yang dibuat oleh Ahli yang kesemuanya dikumpulkan untuk dijadikan petunjuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Ahli, Pengumpulan surat-surat yang dibuat oleh Ahli kemudian dilakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut ditetapkanlah Para Pemohon menjadi tersangka dengan keluarnya Surat Penetapan Tersangka;
- Bahwa sebelum jadi tersangka, Para Pemohon sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 pada bulan Desember 2020;
- Bahwa berkas perkara dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 dinyatakan lengkap pada awal Bulan Juli 2021 dan pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Simeulue;
- Bahwa dalam melakukan proses penyidikan sampai akhir proses penyidikan terhadap perkara dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019, ada beberapa kali melakukan penyitaan serta satu kali melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam proses penggeledahan, Saksi selalu menunjukkan dulu surat penggeledahan dan juga surat tugas kepada pemilik rumah, barulah setelah itu Saksi melakukan proses penggeledahan;
- Bahwa untuk uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah disita, adalah uang dari Pemohon I yang diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan bukan sebagai jaminan untuk Pemohon I agar tidak ditahan;

Halaman 52 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua proses penyitaan dan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan semuanya telah mendapat persetujuan penyitaan maupun persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
- 2. M. Jakir Rawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada periode tahun 2010-2021 dan juga pada masa Saksi menjadi ketua BPD pernah mengirim surat laporan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 ke Polres Simeulue;
  - Bahwa alasan saksi membuat surat tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa awalnya Saksi sudah menegur kepada Aparat Desa, namun tidak direspon, bahwa Saksi pernah melapor ke inspektorat maupun ke Camat setempat;
  - Bahwa Camat pernah menanggapi atas laporan Saksi tersebut yaitu dengan menanggapi agar Kepala Desa dibina bersama-sama;
  - Bahwa terhadap laporan Saksi ke Polres tersebut, Saksi sudah pernah dipanggil pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir adalah pada tanggal 3 Januari 2021, Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK TA 2018 dan TA 2019 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyidikan saat itu terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon saat ini telah menjadi tersangka namun Saksi tidak tahu kapan waktu yang tepatnya Para Pemohon menjadi tersangka karena Saksi tidak mengikuti lagi perkembangan kasus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 53 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon kabur karena Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Simeulue berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: B-45/L.1.23/Ft.1/07/2021 tertanggal 2 Juli 2021 dan saat ini wewenang perkara pidana Para Pemohon tersebut berada dalam wewenang Kejaksaan Negeri Simeulue, sehingga lebih tepat jika Termohon adalah Kejaksaan Negeri Simeulue serta bahkan saat ini perkara Pidana Para Pemohon tersebut sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Simeulue ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut telah ditanggapi oleh Para Pemohon dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa walaupun berkas hasil penyidikan Termohon telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Simeulue dan bahkan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, namun tidak menggugurkan permohonan Praperadilan kepada Para Pemohon karena objek praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah perbuatan yang dilanggar Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka Para Pemohon yang dilakukan oleh Penyidik yang dalam hal ini adalah Termohon, tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Termohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai tidak sahnya penetapan Terdangka Para Pemohon yang dilakukan oleh Penyidik yang dalam hal ini adalah Termohon, tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Termohon I dan bukan mengenai penghentian penuntutan maka menurut hemat Hakim, Pihak Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Simeulue) tidak perlu dijadikan sebagai pihak, dan dalam hal ini Hakim juga tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang bukan Termohon sebagai Termohon, bahwa hanya Pemohonlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Termohon (vide

*Halaman 54 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 /K/Sip/1971 ttgl 16 Juni 1971) yang manaurisprudensi tersebut akan Hakim ambil alih sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Para Pemohon salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”, yang mana menurut Majelis Hakim walaupun perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, namun belum dilakukan sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Para Pemohon sebagai mana yang tercantum dalam Bukti Surat P-27, sehingga perkara Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat dimintakan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi dari Termohon haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan praperadilan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tentang Penetapan Tersangka Para Pemohon;
2. Tentang Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa Perhitungan Kerugian Negara Yang Jelas Konkrit;
3. Tentang Penyitaan Dokumen Dari Tangan Pemohon I;
4. Tentang Penyitaan Uang Rp.80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penanguhan Penahanan;
5. Tentang Pemeriksaan Para Termohon Sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota) Tanpa Didampingi Penasihat Hukum;
6. Tentang Penggeledahan Rumah Pemohon I;

Halaman 55 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



## 7. Termohon Mengintimidasi dan Mengintervensi Para Pemohon Saat Memberikan Keterangan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki legal standing mengajukan perkara praperadilan ini?

Menimbang, bahwa Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum yang melakukan upaya paksa dalam rangka menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHP tentang penghentian penyidikan, pasal 104 ayat (2) tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan termasuk sah dan tidaknya penyitaan, penggeledahan serta penatapan tersangka. Selain itu Praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya menyangkut aspek formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap aturan tersebut diatas bahwa yang dimaksud yang dapat mengajukan Praperadilan adalah:

1. Tersangka;
2. Penyidik;
3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Hakim menilai dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas frasa praperadilan, maka Para Pemohon sebagai Tersangka dapat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Penyidik adalah sah dan mengikat menurut hukum, penyitaan dokumen, barang dan uang yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut peraturan yang berlaku dan penggeledahan rumah Pemohon I dan Sdr. Jusmaini adalah sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-70 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita permohonan Para pemohon serta dalil-dalil jawaban dari Termohon dengan demikian dapat ditarik pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

1. Tentang Penetapan Tersangka Para Pemohon;
2. Tentang Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa Perhitungan Kerugian Negara Yang Jelas Konkrit;
3. Tentang Penyitaan Dokumen Dari Tangan Pemohon I;
4. Tentang Penyitaan Uang Rp.80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penangguhan Penahanan;
5. Tentang Pemeriksaan Para Termohon Sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota) Tanpa Didampingi Penasihat Hukum;
6. Tentang Penggeledahan Rumah Pemohon I;
7. Termohon Mengintimidasi dan Mengintervensi Para Pemohon Saat Memberikan Keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Para Pemohon telah disangkal maka menurut hukum Para Pemohon harus membuktikan dalil Permohonannya dan sebaliknya Termohon harus membuktikan dalil sangkalannya;

Halaman 57 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu Para Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan perkara Praperadilan Para Pemohon berdasarkan kriteria alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

**1. Apakah Penetapan Tersangka Para Pemohon dilakukan bersamaan dengan dimulainya penyidikan dan apakah sudah didasari dengan dikumpulkannya alat bukti oleh Termohon?**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut khususnya penyidikan, merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh Termohon untuk mencapai proses penentuan Para Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik (in





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Termohon) tidak sewenang-wenang mengingat Para Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 yaitu Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/45/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tertanggal 1 Desember 2020, Termohon mulai melakukan penyidikan atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, dimana SPDP tersebut dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue dan ditembuskan kepada Kapolres Simeulue, Riski Yuliansyah (Pelapor) dan Dalam Lidik (Terlapor);

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti surat T-8 tersebut, Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan para ahli diantaranya berdasarkan bukti surat T-11 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 346 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 1 Desember 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. Neva Anggraini, bukti surat T-12 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 348 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3

Halaman 59 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. Arianjo, A.Md, bukti surat T-13 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 350 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. Hasminuddin, bukti surat T-14 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 351 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. Tino Occriadi, ST, Bukti surat T-15 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 353 / XII / RES.3.3 / 2020 / Reskrim, Tanggal 3 Desember 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi an. Surya Mandala, Bukti Surat T-16 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 03 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 1 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an M. Jakir Rawa, Bukti surat T-17 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 07 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. Summiati, bukti surat T-18 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 09 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. Gusmawita, bukti surat T-19 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 17 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 14 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Saksi an. Sahrudin Iskandar, bukti surat T-20 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 10 / I / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 7 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Ahli an. Imelda, ST dan bukti surat T-21 yaitu Surat panggilan Nomor : S.Pgl / 42 / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 11 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan terhadap Ahli an. Achmad Luthfi, SE, Ak, CA;

Menimbang, bahwa setelah dicermati pada keseluruhan bukti surat T-11 sampai dengan T-19 yang merupakan Surat Panggilan Saksi serta bukti T-20 dan T-21 untuk Surat Panggilan Ahli tersebut telah tegas disebutkan kewenangan penyidik dari Termohon didasarkan oleh Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/66a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-40 yaitu Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 Desember 2020, Nomor: 165/Pen.Pid/2020/PN Snb, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) buah CPU beserta 1 (satu) buah monitor komputer berikut kabel dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dan bukti surat T-62 yaitu Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 Desember 2020, Nomor: 163/Pen.Pid/2020/PN Snb, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 17 (tujuh belas) eksemplar slip dan telah disetujui oleh Ketua

Halaman 60 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinabang, berdasarkan bukti surat tersebut dapat dipahami bahwa berkas dokumen surat yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemohon I dan Pemohon III telah disita oleh Termohon karena alasan yang sangat perlu juga mendesak dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan setelah tanggal 1 Desember 2020 sebagai tanggal dimulainya penyidikan dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur Yang Bersumber Dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-31 yaitu Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-0455/PW/01/5/2021, tertanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019, tertanggal 26 Februari 2021, setelah dicermati dari dasar penugasan laporan hasil audit, disebutkan audit disusun salah satunya karena adanya penugasan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: B/513/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 15 Desember 2020 tentang permintaan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Selain itu pada bagian akhir laporan memang diuraikan mengenai besarnya jumlah kerugian negara, hingga jumlah besarnya kerugian negara yang belum dipulihkan. Terkait dengan kebenarannya menurut Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, tetapi yang dapat dipastikan dari bukti surat tersebut adalah terbit tertanggal 26 Februari 2021, tepatnya setelah tanggal 1 Desember 2020 sebagai tanggal dimulainya penyidikan dan sebelum tanggal 29 Maret 2021 sebagai tanggal ditetapkannya Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat T-32 yaitu Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka AN M. Rais Nasution Bin Alm Adrian, Dkk tentang "Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa penyalahgunaan keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari dana APBN dan APBK TA. 2018 dan TA. 2019 tertanggal 12 Maret 2021, berdasarkan bukti surat tersebut Termohon ingin membuktikan dalam proses penyidikan dugaan penyalahgunaan dana keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari dana APBN dan APBK TA. 2018 dan TA. 2019 telah dilakukan gelar perkara oleh Iptu Muhammad Rizal, S.E., S.H. (Kasat Reskrim) selaku pimpinan gelar dan Brigadir Riski Yuliansyah (Penyidik Pembantu) selaku Penggelar. Dalam laporan gelar perkara tersebut

Halaman 61 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pada intinya Para Pemohon dan Surya Mandala sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan dapat ditetapkan menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian juga Termohon mengajukan bukti surat T-33 yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 09.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. M. Rais Nasution Bin Alm Adrian, bukti surat T-34 yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 09.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. Ayunuddin Bin Alm Amirusin, bukti surat T-35 yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 10.a / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. Junansyah Bin M. Amin D. dan bukti surat T-33 yaitu Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 10.b / III / RES.3.3 / 2021 / Reskrim, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Penetapan Tersangka an. Rusdi Ms Bin Muis, dimana di dalam pertimbangannya pada tiap surat tersebut tertulis bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi, Ahli, Surat, Barang Bukti dan gelar perkara diperoleh kejelasan dengan cukup meyakinkan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, kemudian selanjutnya status yang bersangkutan berubah menjadi Tersangka, sehingga perlu dialihkan statusnya dengan dikeluarkannya penetapan ini, selain itu pada bagian dasar hukum yang menjadi acuan pada angka 4 disebutkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 yang mana surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat T-4 yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon, kemudian Para Pemohon diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 31 Maret 2021 hal tersebut sebagaimana bukti surat T-33, yang diajukan Termohon yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama M. Rais Nasution, dengan penyidik pembantu yang memeriksa yaitu Riski Yuliansyah, pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana bukti surat T-34, yang diajukan Termohon yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ayunuddin dengan penyidik pembantu yang memeriksa yaitu Riski Yuliansyah, pada tanggal 2 April 2021 sebagaimana bukti surat T-35, yang diajukan Termohon yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Junansyah dengan penyidik pembantu yang memeriksa yaitu Riski Yuliansyah, pada tanggal 3 April 2021 sebagaimana bukti surat T-36, yang diajukan Termohon yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Rusdi dengan penyidik pembantu yang memeriksa yaitu Riski Yuliansyah;

Halaman 62 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP dan apabila tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP, salah satunya adalah prinsip azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru dikumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar azas Praduga tak bersalah dan cara tersebut jelas pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa faktanya sebagaimana Hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai bukti-bukti dari Termohon, dapat dilihat pengumpulan bukti-bukti yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi-Saksi yang terdiri dari Neva Anggraini, Arianjo, A.Md, Hasminuddin, Tino Occriadi, S.T., Surya Mandala, M. Jakir Rawa, Summianti, Gusmawita dan Sahrudin Iskandar (Surat Panggilan Saksi sesuai bukti surat T-11 sampai dengan T-19);
2. Keterangan Ahli IMELDA, ST dan Ahli ACHMAD LUTHFI, SE, Ak, CA. (bukti surat T-20 dan T-21 yaitu Surat Panggilan Ahli);
3. Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 Desember 2020, Nomor: 165/Pen.Pid/2020/PN Snb, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) buah CPU beserta 1 (satu) buah monitor komputer berikut kabel dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 28 Desember 2020, Nomor: 163/Pen.Pid/2020/PN Snb, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 17 (tujuh belas) eksemplar slip (bukti surat T-40 dan T-62);
4. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-0455/PW/01/5/2021, tertanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (bukti surat T-31);

Setelah dicermati semua bukti tersebut dikumpulkan setelah tanggal 1 Desember 2020 atau setelah tanggal ditetapkannya Penyidikan sebagaimana bukti surat T-8 dan sebelum tanggal 12 Maret 2021 atau sebelum dilakukannya

Halaman 63 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara oleh penyidik Termohon (bukti T-32) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon pada tanggal 29 Maret 2021. Sehingga atas dasar tersebut penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah memenuhi syarat berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP karena dilakukan dengan proses penyidikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Termohon memang juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/09/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat T-9), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/10/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat T-10) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T-6) yang dalam kedua SPDP dan Surat Perintah Penyidikan tersebut rujukannya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T4);

Menimbang, bahwa menurut Hakim terkait dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan baru ini justru membuat rancu status penyidikan dan penetapan tersangka, dengan adanya surat ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah penyidikan baru saja dimulai pada tanggal 29 Maret 2021 dan bersamaan dengan penetapan tersangka Para Pemohon pada hari itu juga. Apabila sebuah penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan pada waktu yang bersamaan, lalu akan timbul pertanyaan kapan penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya? secara logis tidak mungkin seluruh rangkaian proses tindakan Pro Justitia dilakukan dalam 1 (satu) hari, padahal sebagaimana telah dipertimbangkan, faktanya dari seluruh bukti-bukti yang dikumpulkan, telah dilakukan sebelum penetapan Tersangka Para Pemohon, telah jelas selalu merujuk pada bukti surat T-4 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan menurut Hakim seharusnya tidak perlu dilakukan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru (bukti surat T-9 dan T-10) dan Surat Perintah Penyidikan (bukti surat T-6) tersebut, karena sudah jelas yang jadi dasar untuk mencari dan menetapkan Tersangka atas nama Para Pemohon adalah surat perintah penyidikan Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (bukti surat T-4), sehingga atas dasar itu Hakim memilih mengenyampingkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Halaman 64 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SPDP/09/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat T-9), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/10/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat T-10) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana hal di atas, maka telah menjawab dalil Permohonan Para Pemohon terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan bersamaan dengan proses dimulainya penyidikan dimana Para Pemohon mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya sama dengan Bukti T-9, T-10, T-33, T-34, T-35 dan T-36;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam pertimbangan sebelumnya bahwa karena penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah memenuhi syarat berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP yang telah dilakukan dengan proses penyidikan terlebih dahulu, maka dalil Para Pemohon bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan bersamaan dengan proses dimulainya penyidikan haruslah ditolak;

## **2. Apakah Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Termohon Tanpa Perhitungan Kerugian Negara Yang Jelas Konkrit?**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan jika Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kerugian negara yang jelas konkrit yang dihitung oleh BPK sehingga karena tidak ada perhitungan kerugian negara dari BPK maka Para Pemohon seharusnya tidak/belum terpenuhi "minimal dua alat bukti yang sah" untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon mendalilkan bahwa Termohon sudah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan Termohon maka Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-0455/PW/01/5/2021, tertanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019, tertanggal 26 Februari

Halaman 65 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (Bukti T-31), yang mana bukti surat ini terbit pada tanggal 26 Februari 2021, tepatnya setelah tanggal 1 Desember 2020 sebagai tanggal dimulainya penyidikan dan sebelum tanggal 29 Maret 2021 sebagai tanggal ditetapkannya Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diuji materi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mana dalam amar kedua putusan tersebut berbunyi: Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dihilangkannya kata/frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi pada pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana materil, bukan tindak pidana formil, sehingga unsur merugikan keuangan negara menjadi unsur yang esensial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi yang sama terkait dengan kerugian negara yaitu “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 66 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 6 disebutkan: “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 telah mempertimbangkan sebagai berikut: “Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai norma tersebut dapat dipahami pasal yang disangkakan kepada Para Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pasal yang menekankan unsur kerugian negara adalah unsur yang esensial atau penting sebagai konsekuensi dijadikannya ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai delik materiil dengan dihilangkannya kata unsur “dapat” berdasarkan

Halaman 67 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga terkait dengan unsur kerugian negara juga harus didukung alat bukti yang bersifat legitimate termasuk pada tahapan penyidikan untuk kemudian menetapkan tersangka. Kesimpulannya apabila penetapan tersangka dengan sangkaan pasal a quo tidak didahului adanya bukti perhitungan kerugian negara, maka penetapan tersangka tersebut cenderung subjektif dan melanggar hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa persoalan alat bukti yang bersifat legitimate terkait dengan unsur kerugian negara, seringkali menjadi perdebatan siapakah yang berwenang menilai/menetapkan adanya kerugian negara?, terlebih dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan "BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi atau menyampingkan SEMA No 4 Tahun 2016 yang menegaskan BPK lah yang memiliki kewenangan konstitusional men-declare/menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, Hakim dalam perkara Praperadilan a quo berpendapat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 bahwa penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Terlebih dalam SEMA No 4 tahun 2016 ditegaskan juga bahwa Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, sehingga pada persidangan pokok perkaranya semua berpulang kepada keyakinan hakim yang memeriksa dan mencari kebenaran materiil. Selain itu juga sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditegaskan Hakim hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Halaman 68 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang dipertimbangkan adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dalam konteks penerapan norma tersebut sudah seharusnya berlaku dalam penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan sehingga tidak terjadi pelanggaran azas kepastian dan persamaan dihadapan hukum, tidak tepat hanya KPK saja yang dapat menerapkan norma tersebut sehingga merugikan orang yang dituntut oleh lembaga selain KPK;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-0455/PW/01/5/2021, tertanggal 26 Februari 2021, tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 dan 2019, tertanggal 26 Februari 2021 (Bukti T-31);

Menimbang, oleh karena itu Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka didukung alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, sehingga dalil Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kerugian negara yang jelas konkrit yang dihitung oleh BPK sehingga karena tidak ada perhitungan kerugian negara dari BPK maka Para Pemohon seharusnya tidak/belum terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai Tersangka haruslah ditolak;

### **3. Apakah Sah Penyitaan Dokumen Dari Tangan Pemohon I?**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) unit CPU Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2020 adalah tidak sah karena tidak ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan bahkan penyitaan dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, termohon menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyitaan terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) unit CPU Komputer dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 dan tindakan Termohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Sinabang;

Menimbang, terhadap hal di atas maka Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyitaan, penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 KUHP menyatakan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal-pasal di atas, maka kegiatan penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan surat izin ketua pengadilan negeri atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri tetapi wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan dan hanya terbatas terhadap benda bergerak saja;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang perlu dan sangat mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan atau dipindahkan oleh tersangka dan penilaian terhadap hal ini ditentukan pada penilaian subjektif pejabat penyidik;

Menimbang dalam perkara ini, penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) unit CPU Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020

Halaman 70 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Smb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan (Bukti P-7 / T-38) yang telah ditandatangani oleh M. Rais Nasution selaku Saksi dan yang menguasai, 2 (dua) orang Saksi dan Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penyitaan tersebut atas dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/58/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tertanggal 8 Desember 2020 (Bukti T-37) dan tidak ada surat izin dari ketua pengadilan negeri, dikarenakan atas penilaian penyidik penyitaan tersebut dilakukan dalam keadaan yang perlu dan sangat mendesak, sehingga setelah dilakukan penyitaan tersebut, penyidik pada tanggal 21 Desember 2020 telah membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sinabang (Bukti T-39) dan atas surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut, ketua pengadilan negeri sinabang mengeluarkan penetapan nomor 165/Pen.Pid/2020/PN Snb tertanggal 28 Desember 2020 mengenai persetujuan penyitaan (Bukti T-40);

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh Termohon dengan rujukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/45/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T-8), yang berarti penyitaan tersebut dilakukan setelah dimulainya proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Riski Yuliansyah dan Saksi Salmia Ali bahwa pada saat dilakukan penyitaan, ada dilakukan dengan didampingi 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa hakim telah menyampingkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/09/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-1 / T-9), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/10/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-2 / T-10) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, pada intinya penyitaan Termohon dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 sudah sesuai prosedur dan telah mendapatkan penetapan persetujuan ketua pengadilan negeri pada tanggal 28 Desember 2020 dan dilakukan pada saat setelah keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 1 Desember 2020, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 20 (dua puluh) dokumen dan 1 (satu) unit CPU Komputer dari tangan Pemohon I yang disaksikan Pemohon III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2020 adalah tidak sah karena tidak ada

Halaman 71 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan bahkan penyitaan dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 29 Maret 2021, haruslah ditolak;

#### **4. Apakah Sah Penyitaan Uang Rp.80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penangguhan Penahanan?**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap Uang Rp.80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penangguhan Penahanan adalah tidak sah karena tidak ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, termohon menyatakan bahwa tindakan penyitaan terhadap Uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Dari Tangan Pemohon I adalah kesediaan Pemohon I untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 6 April 2021 dan tindakan Termohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Sinabang;

Menimbang, terhadap hal di atas maka terkait mengenai pengertian penyitaan telah dijelaskan pada pertimbangan hakim sebelumnya sehingga tidak dijelaskan lagi, dan dalam penyitaan ini, penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap Uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Dari Tangan Pemohon I dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang dilakukan pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan (Bukti P-9 / T-41) yang telah ditandatangani oleh M. Rais Nasution selaku Tersangka dan yang menguasai, 2 (dua) orang Saksi dan Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penyitaan tersebut atas dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/18/IV/RES.3.3/2021/Reskrim tertanggal 6 April 2021 (Bukti T-41) dan tidak ada surat izin dari ketua pengadilan negeri, dikarenakan atas penilaian penyidik penyitaan tersebut dilakukan dalam keadaan yang perlu dan sangat mendesak, sehingga setelah dilakukan penyitaan tersebut, penyidik pada tanggal 9 April 2021 telah membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sinabang (Bukti T-60) dan atas surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut, ketua pengadilan negeri sinabang mengeluarkan penetapan nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Snb tertanggal 15 April 2021 mengenai persetujuan penyitaan (Bukti T-43);

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh Termohon dengan rujukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/45/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T-8), yang



berarti penyitaan tersebut dilakukan setelah dimulainya proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa hakim telah menyampingkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/09/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-1 / T-9), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/10/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-2 / T-10) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah jaminan penangguhan penahanan adalah keliru karena berdasarkan Bukti T-33 pada berita acara tersangka poin 42, Pemohon I pada intinya menyatakan kesanggupan menyerahkan kerugian negara dengan kesanggupan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2021 untuk dilakukan penyitaan, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Salmia Ali dan Saksi Jusmaini yang menyampaikan bahwa Pemohon I ada mengatakan bahwa untuk penangguhan penahanan perlu uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terkumpul hanya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut bukanlah untuk penangguhan penahanan melainkan disita untuk sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana disampaikan juga oleh Saksi Riski Yuliansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, pada intinya penyitaan Termohon dilakukan pada tanggal 6 April 2021 sudah sesuai prosedur dan telah mendapatkan penetapan persetujuan ketua pengadilan negeri pada tanggal 15 April 2021 dan dilakukan pada saat setelah keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 1 Desember 2020, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap terhadap Uang Rp.80 Juta Dari Tangan Pemohon I Sebagai Jaminan Penangguhan Penahanan adalah tidak sah karena tidak ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, haruslah ditolak;

## **5. Apakah Pemeriksaan Para Pemohon Sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota) Tanpa Didampingi Penasihat Hukum?**

Menimbang, bahwa Pasal 54 KUHP menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum – selama dalam waktu dan pada setiap





tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 54 KUHAP tersebut hanya mengatur untuk tersangka atau terdakwa, ketika Para Pemohon menjadi Saksi Mahkota, maka status Para Pemohon adalah menjadi seorang saksi dan ketentuan Pasal 54 KUHAP tidak mengikat kepada Para Pemohon yang menjadi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak terikat dengan Pasal 54 KUHAP dan dalam KUHAP tidak diatur mengenai boleh tidaknya Saksi didampingi Penasihat Hukum, namun Saksi dapat saja didampingi oleh Penasihat hukum, hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (2) [UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban](#) diatur bahwa dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi berhak mendapatkan nasihat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menolak Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Pemohon saat diperiksa sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota), Para Pemohon tidak mengajukan Saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, pada intinya Para Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon telah menolak Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Pemohon saat diperiksa sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota), maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menolak Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Pemohon saat diperiksa sebagai Saksi Untuk Splitsing (Saksi Mahkota) haruslah ditolak;

## **6. Apakah Sah Penggeledahan Rumah Pemohon I;**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Pemohon I dan saudara Pemohon I (Saksi Jusmaini) pada tanggal 14 Juli 2021 adalah tidak sah karena tidak ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, termohon menyatakan bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Pemohon I dan saudara Pemohon I (Saksi Jusmaini) pada tanggal 14 Juli 2021 dilakukan dengan dua orang saksi, serta membuat berita acara penggeledahan, dan dituangkan dalam surat persetujuan penggeledahan kepada pengadilan negeri sinabang dan tindakan Termohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Sinabang;

Menimbang, terhadap hal di atas maka Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penggeledahan rumah, penggeledahan rumah berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 17 adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 KUHAP menyatakan:

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 KUHAP menyatakan:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghunirumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 KUHAP menyatakan:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
  - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang

Halaman 75 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal-pasal di atas, maka kegiatan penggeledahan dilakukan pada saat proses penyidikan dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan surat izin ketua pengadilan negeri atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri tetapi wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang perlu dan sangat mendesak adalah bilamana di tempat yang akan digeledah di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau beda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat serta penilaian terhadap hal ini ditentukan pada penilaian subjektif pejabat penyidik;

Menimbang dalam perkara ini, penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Rumah Pemohon I dan saudara Pemohon I (Saksi Jusmaini) pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya (Bukti P-11 / T-45) yang telah ditandatangani oleh M. Rais Nasution selaku Tersangka atau yang menguasai, 2 (dua) orang Saksi dan Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya tersebut atas dasar Surat Perintah Penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya Nomor: Sprin.Dah/13/VII/RES.3.3/2021/Reskrim tertanggal 13 Juli 2021 (Bukti T-44) dan tidak ada surat izin dari ketua pengadilan negeri, dikarenakan atas penilaian penyidik penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya tersebut dilakukan dalam keadaan yang perlu dan sangat mendesak, sehingga setelah dilakukan penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya tersebut, penyidik pada tanggal 15 Juli 2021 telah membuat surat permohonan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri sinabang (Bukti T-46) dan atas surat permohonan persetujuan penggeledahan tersebut, ketua pengadilan negeri sinabang mengeluarkan penetapan nomor

Halaman 76 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pen.Pid/2021/PN Snb tertanggal 19 Juli 2021 mengenai persetujuan Penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya (Bukti T-47);

Menimbang, bahwa penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya tersebut dilakukan oleh Termohon dengan rujukan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/66.a/XII/RES.3.3/2020/Reskrim tanggal 1 Desember 2020 (Bukti T-4), yang berarti penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya tersebut dilakukan setelah dimulainya proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Riski Yuliansyah, Saksi Salmia Ali dan Saksi Jusmaini bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Rumah / Kantor dan tempat tertutup lainnya, ada dilakukan dengan didampingi 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa hakim telah menyampingkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/09/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-1 / T-9), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/10/III/RES.3.3/2021.Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-2 / T-10) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/66.aa/III/RES.3.3/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, pada intinya penggeledahan Termohon dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 sudah sesuai prosedur dan telah mendapatkan penetapan persetujuan ketua pengadilan negeri pada tanggal 19 Juli 2021 dan dilakukan pada saat setelah keluarnya surat perintah penyidikan tertanggal 1 Desember 2020, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Pemohon I dan saudara Pemohon I (Saksi Jusmaini) pada tanggal 14 Juli 2021 adalah tidak sah karena tidak ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, haruslah ditolak;

## **7. Apakah Termohon Mengintimidasi dan Mengintervensi Para Pemohon Saat Memberikan Keterangan?**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Yahya Haharap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penutupan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 137 menerangkan bahwa jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka

Halaman 77 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut adalah tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah adalah dengan jalan mengajukan ke Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya intimidasi dan intervensi Termohon kepada Para Pemohon saat memberikan keterangan, Para Pemohon tidak mengajukan Saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka atau bukti surat T-33 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama M. Rais Nasution tanggal 31 Maret 2021, bukti surat T-34 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ayunuddin tanggal 1 April 2021, bukti surat T-35 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Junansyah tanggal 2 April 2021 dan bukti surat T-36 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Rusdi tanggal 3 April 2021, Para Pemohon telah menjawab bahwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan ataupun paksaan dan pada pemeriksaan Para Pemohon sebagai tersangka, Para Pemohon juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang mengawal hak-hak Para Pemohon sebagai tersangka dan pada bagian akhir surat tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemohon juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada intinya Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya intimidasi dan intervensi, maka dalil Para Pemohon bahwa Termohon dalam memeriksa Para Pemohon ditingkat penyidikan memberikan intimidasi dan intervensi kepada Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang berhubungan satu dengan yang lain Hakim berpendapat secara sah dan meyakinkan permohonan Para Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, bahwa putusan pidana harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, namun oleh karena putusan Praperadilan ini bukan merupakan putusan pidana, maka biaya perkara ditetapkan nihil;

Halaman 78 dari 79 Putusan Prapid Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 14, 16, 17, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh M. Novansyah Merta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ayon Aurifan, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H.